



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. 1 Karawang  
Telp. (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. (0267) 412293

## LAPORAN AKHIR PANSUS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG

**DPRD KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2024  
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN KARAWANG**

**Tanggal 29 Nopember 2024**

**Disampaikan oleh:**

**ANGGI ROSTIANA TARMADI, A.Md**

**Ketua Pansus Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah  
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah  
Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta  
Tarum Kabupaten Karawang**

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM,

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB

SHALOOM

OOM SWASTIASTU

NAMHO BUDHA YAA

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

SAMPURASUN....

YTH. KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN  
KARAWANG

YTH. PARA KETUA FRAKSI, PARA KETUA AKD, PARA KETUA KOMISI, KETUA  
BAPEMPERDA, DAN BADAN KEHORMATAN.

YANG KAMI HORMATI SDR BUPATI KARAWANG

YANG KAMI HORMATI UNSUR MUSPIDA KARAWANG

-BAPAK KAPOLRES KARAWANG ATAU YANG MEWAKILI

-BAPAK KAJARI ATAU YANG MEWAKILI

-BAPAK DANDIM 0604 KARAWANG ATAU YANG MEWAKILI

-BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI KARAWANG ATAU YANG MEWAKILI

-BAPAK KETUA PENGADILAN AGAMA KARAWANG ATAU YANG MEWAKILI  
YANG KAMI HORMATI DANYON 305 KOSTRAD ATAU YANG MEWAKILI.  
YANG KAMI HORMATI KA.SUB DEN POM KABUPATEN KARAWANG  
YANG KAMI HORMATI KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
KARAWANG  
YANG KAMI HORMATI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PARA  
ASISTEN, SEGENAP KEPALA OPD, SEGENAP KEPALA BADAN, KANTOR DAN  
SEGENAP PARA KABAG LINGKUP SETDA KABUPATEN KARAWANG.  
YANG KAMI HORMATI SEGENAP BAPAK/IBU CAMAT, SEKCAM, KEPALA SEKSI  
KECAMATAN, BAPAK / IBU LURAH DAN PARA KEPALA DESA SE-KABUPATEN  
KARAWANG.  
YANG KAMI HORMATI PARA PIMPINAN PARTAI POLITIK PARA REKTOR, PIMPINAN  
ORMAS/ LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, INSAN PERS, SEGENAP ORGANISASI  
PROFESI.  
SERTA HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA  
SERAYA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG  
MAHA KUASA, PADA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI PELAKSANAAN RAPAT  
PARIPURNA DPRD KABUPATEN KARAWANG, DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT.  
SHOLAWAT DAN SALAM SENANTIASA TERCURAH PADA BAGINDA ALAM  
HABIBANAA WA NABIYYANA MUHAMMAD SAW KEPADA KELUARGA, SAHABAT  
SERTA PARA PENGIKUTNYA SAMPAI HARI KIAMAT.

**PIMPINAN DPRD YANG TERHORMAT**

**SERTA HADIRIN SIDANG PARIPURNA,**

DENGAN INI KAMI SELAKU PIMPINAN PANSUS RAPERDA TENTANG  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021**  
**TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN**  
**KARAWANG PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA**  
**TARUM KABUPATEN KARAWANG** MOHON IZIN DALAM RAPAT PARIPURNA  
DPRD KABUPATEN KARAWANG HARI INI MELAPORKAN HASIL KEGIATAN PANSUS  
**RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH**  
**DAERAH KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN UMUM**  
**DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG**  
KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2024 SEBAGAI BERIKUT:

**I. DASAR HUKUM :**

- 1. PASAL 18 AYAT (6) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945;**

2. UNDANG-UNDANG NOMR 4 TAHUN 1968 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPAYTEN PURWAKARTA DAN KABUPATEN SUBANG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1050 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUP PROPINSI JAWA BARAT;
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023, TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA;
4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH;
5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH ;
6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ;
7. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG; DAN
8. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG.

## **II. KEGIATAN – KEGIATAN PANSUS :**

**PENYUSUNAN AGENDA KEGIATAN PANSUS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG, MELIPUTI RAPAT INTERNAL PANSUS, RAPAT KERJA PANSUS, KONSULTASI / KOORDINASI PANSUS DAN STUDY BANDING PANSUS :**

1. HARI SENIN, TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024, PANSUS MELAKSANAKAN RAPAT INTERNAL PEMBENTUKAN UNSUR PIMPINAN PANSUS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6

**TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG, YANG HASILNYA SEBAGAI BERIKUT:**

Ketua : **ANGGI ROSTIANA TARMADI, A.Md**

Wakil Ketua : **NURHADI, SH**

Anggota : TAMAN, SE

H. MOCH. DIMYATI, SE

SUCI NURWINDA, S.Pd.,M.AP

H. BUKHORI, S.Pd.I

DIAN S

H. RUSLI HN, SE

AHMAD SOPYAN JUNAEDI PUTRA

SAIDAH ANWAR, SH

SAEPUDIN PERMANA, A.Md

H. CITA

H. KARSIM

H. ASEP DASUKI, SE

2. HARI JUM'AT TANGGAL 11 OKTOBER 2024, MELAKSANAKAN RAPAT KERJA PEMBAHASAN DAN MASUKAN – MASUKAN **PANSUS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG**, DENGAN MENGUNDANG OPD/DINAS DAN INTANSI ANTARA LAIN:

- A. PIMPINAN DAN ANGGOTA **PANSUS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG.**
- B. UNSUR INSPEKTORAT KABUPATEN KARAWANG;
- C. UNSUR PUPR KABUPATEN KARAWANG;

- D. UNSUR PRKP KABUPATEN KARAWANG;
  - E. UNSUR PERUMDAM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG;
  - F. UNSUR ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KARAWANG;
  - G. UNSUR BAPPEDA KABUPATEN KARAWANG;
  - H. UNSUR BPKAD KABUPATEN KARAWANG;
  - I. UNSUR BAPENDA KABUPATEN KARAWANG;
  - J. UNSUR BAGIAN HUKUM KABUPATEN KARAWANG;
  - K. UNSUR SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARAWANG;
3. HARI SENIN DAN SELASA , TANGGAL 14 DAN 15 OKTOBER 2024:
- a. HARI SENIN, TANGGAL 14 OKTOBER 2024, KUNJUNGAN KE PERUMDAM TIRTA BHAGASASI KABUPATEN BEKASI; DAN
  - b. HARI SELASA, TANGGAL 15 OKTOBER 2024 KUNJUNGAN KE PERUMDA TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR.
4. HARI KAMIS DAN JUM'AT , TANGGAL 17 DAN 18 OKTOBER 2024:
- a. HARI KAMIS, TANGGAL 17 OKTOBER 2024, KUNJUNGAN KE BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA. KABUPATEN PURWAKARTA; DAN
  - b. HARI JUM'AT, TANGGAL 18 OKTOBER 2024 KUNJUNGAN KE PERUMDA AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG.
5. HARI SENIN s.d RABU TANGGAL 21 s.d 23 OKTOBER 2024;  
**PANSUS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG, MELAKSANAKAN KUNJUNGAN KERJA STUDY BANDING LUAR PROVINSI KE PDAM GIRI MENANG (PERSERO) KOTA MATARAM PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB).**
6. HARI JUM'AT TANGGAL 25 OKTOBER 2024, MELAKSANAKAN RAPAT FINALISASI **PANSUS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG,**

DENGAN MENGUNDANG OPD/DINAS DAN INTANSI ANTARA LAIN:

- A. PIMPINAN DAN ANGGOTA PANSUS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG.
- B. UNSUR INSPEKTORAT KABUPATEN KARAWANG;
- C. UNSUR PUPR KABUPATEN KARAWANG;
- D. UNSUR PRKP KABUPATEN KARAWANG;
- E. UNSUR PERUMDAM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG;
- F. UNSUR ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KARAWANG;
- G. UNSUR BAPPEDA KABUPATEN KARAWANG;
- H. UNSUR BPKAD KABUPATEN KARAWANG;
- I. UNSUR BAPENDA KABUPATEN KARAWANG;
- J. UNSUR BAGIAN HUKUM KABUPATEN KARAWANG;
- K. UNSUR SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARAWANG;

**HADIRIN YANG KAMI HORMATI,**

MENINDAKLANJUTI PENGKAJIAN, PEMBAHASAN TERSEBUT, MAKA **PANSUS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG**, MENEGASKAN PANDANGAN DAN PENDAPAT SEBAGAI BERIKUT;

DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH YANG MENYEBABKAN SEMAKIN MENINGKATNYA PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH, MAKA MENGHARUSKAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK SENANTIASA BERUPAYA MENINGKATKAN SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG SEBAGAIMANA DITEGASKAN DALAM PASAL 5 AYAT (1) SEBAGAI LANDASAN HUKUM DALAM PENAMBAHAN

PENYERTAAN MODAL YANG BERUPA UANG DAN BARANG DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG.

PENAMBAHAN MODAL SANGAT DILAKUKAN SEBAGAI UPAYA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMA DAERAH YANG SEKALIGUS UNTUK MENDORONG PEREKONOMIAN DAERAH DI KABUPATEN KARAWANG. SALAH SATU UPAYA YANG DILAKUKAN ADALAH DENGAN MEMBERIKAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUMPATEN KARAWANG YANG BERTUJUAN UNTUK MEMPERKUAT STRUKTUR PERMODALAN DAN MENINGKATKAN DAYA SAING SERTA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SECARA OPTIMAL SEHINGGA DAPAT TERCIPTANYA IKLIM USAHA YANG MRNGUNTUNGKAN SEKALIGUS MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KARAWANG.

DALAM PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL PENYERTAAN MODAL TERSEBUT HARUS DI SESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN DAERAH DAN KEBUTUHAN PERUSAHAAN SERTA BERDASARKAN PADA KETENTUAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU.

**HADIRIN YANG KAMI HORMATI,**

BERDASARKAN PANDANGAN DAN PENDAPAT PANSUS DIATAS, MAKA PANSUS MEREKOMENDASIKAN DALAM LAPORAN AKHIR PANSUS INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT;

1. SETELAH DI UNDANGKAN PERDA INI MAKA PEMERINTAH DAERAH DIHARAPKAN TAHUN ANGGARAN 2025, 2026 DAN 2027 KONSISTEN UNTUK MEREALISASIKAN PENYERTAAN MODAL PERUMDAM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG SESUAI BATAS WAKTU TERSEBUT.
2. PERUMDAM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG AGAR TERUS MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT TERKAIT PENGADAAN AIR BERSIH DAN SECARA BERTAHAP MELAKUKAN PEMASANGAN SAMBUNGAN PIPA BARU BAGI MASYARAKAT YANG BELUM MENIKMATI AIR BERSIH DARI PERUMDAM TIRTA TARUM.
3. KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN KARAWANG YANG JAUH DARI JANGKAUAN PIPA PERUMDAM TIRTA TARUM MASIH BISA MENIKMATI AIR BERSIH MELALUI MOBILISASI AIR BERSIH YANG DILAKUKAN OLEH

PERUMDAM TIRTA TARUM MELALUI MOBIL PEMBAWA TENGKI AIR BERSIH KE LOKASI YANG MEMBUTUHKAN AIR BERSIH.

DEMIKIAN LAPORAN PANSUS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG INI DAN APABILA ADA KEKURANGAN DAN KESALAHAN BAIK DALAM PROSES PEMBAHASAN PENGKAJIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MAUPUN DALAM PENYAMPAIAN LAPORANINI, DENGAN SEGALA KERENDAHAN HATI, KAMI SAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF. SEMOGA ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA MEMBERIKAN RAHMAT DAN HIDAYAHNYA KEPADA KITA. SELANJUTNYA PERKENANKANLAH KAMI MENYERAHKAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI GUNA MENDAPAT PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

WALLAHUL MUWAFFIQILA AQWAMIT THARIEQ  
WASSALAAMU'ALAIKUM WR.WB.

KARAWANG, 29 Nopember 2024

**PANSUS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG**

KETUA



ANGGI ROSTIANA TARMADI, A.Md

WAKIL KETUA



NURHADI, SH